



PUTUSAN

Nomor : 320/Pdt. G/2014/PA. Sgta.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **CERAI GUGAT** yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan minuman dingin, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi- saksi didepan persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 17 Desember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register Nomor : 320/Pdt. G/2014/PA. Sgta, tertanggal yang sama telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

- 1 Bahwapenggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 September 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/04/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2006, tanggal 4 September 2006, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

- 2 Bahwasetelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di sawi selama 5 tahun, kemudian tergugat pergi dari rumah sementara penggugat tetap tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;
- 3 Bahwaselama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK P&T, umur 7 tahun, dalam asuhan penggugat;
- 4 Bahwasemula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2010, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering pulang malam dengan alasan kerja;
 - b. Tergugat jarang memberi uang belanja, terkadang hanya memberi Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)sementara gaji tergugat kurang lebih Rp. 4.000.000,-, (empat juta rupiah) sebulan;
 - c. Pada bulan November 2011, tergugat menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama XXX, dengan memalsukan status sebagai perjaka sehingga tergugat bisa nikah resmi, yang penggugat ketahui dari sepupu tergugat dan tergugat mengakuinya;
 - d. Bahwadengan kejadian tersebut penggugat melapor ke polsek Samarinda dan tergugat sempat dikurung selama 2 hari tetapi berakhir damai dengan syarat tergugat menceraikan istri keduanya, namun setelah keluar, tergugat tidak menepati janji;
- 5 Bahwapuncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada 16 juni 2012, yang disebabkan oleh karena tergugat menyerahkan surat pernyataan cerai dan menyuruh penggugat untuk menanda tangani surat tersebut dan penggugat pun menanda tangani, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwakeluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- 3.Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-udangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor : 320/Pdt. G/2014/PA. Sgta, tanggal 24 Desember 2014 dan 08 Januari 2015, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka perkara ini tidak dapat di mediasi namun Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat agar penggugat bersabar dan kembali hidup rukun bersama namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya, dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti, sebagai berikut:

A Surat :

- 1 Poto copi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat bernomor : XXX/04/IX/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal 04-09- 2006, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P);

B Saksi- Saksi :

- 1 SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT, saksi adalah orangtua penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami- isteri menikah sekitar tahun 2006, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P&T, umur 7 tahun;
 - Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi mulai 2012, sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan tergugat pulang kerumah malam hari, terkadang sekitar jam 12 malam dengan alasan kerja;
 - Bahwa penyebab lain adalah karena tergugat menikah dengan wanita lain namun saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Juni 2012, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

1 SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT, saksi adalah adik kandungpenggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami- isteri menikah sekitar tahun 2006, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P&T, umur 7 tahun;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi mulai 2012, sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan tergugat pulang kerumah malam hari, terkadang sekitar jam 12 malam dengan alasan kerja;
- Bahwa penyebab lain adalah karena tergugat menikah dengan wanita lain namun saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut;
- Bahwa sekitar Juni 2012, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa atas bukti (P), serta keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya, dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapny pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili perkara antara orang- orang yang beragama Islam dalam bidang pernikahan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama di wilayah tempat kediamannya kecuali jika istri meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin suaminya;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir maka berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2008, pasal 7 ayat (1), maka perkara ini tidak dapat di Mediasi, sehingga mediasi di kesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar kembali bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang kerumah malam hari dan telah menikah dengan perempuan lain yang bernama XXX, sehingga pada Juni 2012, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya namun karena perkara ini kasus sengketa perkawinan atau Hukum Keluarga karenanya untuk menghindari kebohongan (**de grote langen**) maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan dipersidangan telah mengajukan bukti (P), serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti- bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), adalah Kutipan Akta Nikah oleh karena merupakan bukti autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pada suatu perkawinan yang sah, menikah di Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur oleh karenanya sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2), UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan maka pernikahan tersebut telah dapat di buktikan dengan bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan tergugat tidak hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka perkara ini akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Penggugat, oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu menurut Undang- undang, maka terhadap isi yang termuat dalamnya haruslah dianggap benar, kecuali ada pihak yang mampu membuktikan ketidakbenaran dari akta/ surat tersebut, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan dapat dijadikan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri yang sah menikah pada 04 September 2006, di KUA Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana bukti (P);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami- isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awal ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 2010, karena Tergugat sering pulang kerumah pada malam hari dan telah menikah dengan wanita lain yang bernama : XXX;
- Bahwa sekitar Juni 2012, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek- cokeran dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan sudah sangat sulit untuk disatukan kembali sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang **sakinah mawaddah warahmah** akan tetapi kenyataan yang dialami Penggugat dan Tergugat seperti apa yang dipertimbangkan diatas, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan patut diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya: “Menghindari kerusakan/kemudharatan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Selanjutnya kaedah fiqhiyah tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum yakni sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2), UU No. 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum dalam gugatan Penggugat nomor 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Talak satu Ba'in sughra** adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan, tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan Undang- undang No. 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sangatta berkewajiban untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum **syara'** yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316. 000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu 14 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1436 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Bahrul Maji, S. HI., sebagai Ketua Majelis, Norhadi, S. HI., dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Siti Azizah, S. HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

Ttd

NORHADI, S. HI

Ttd

Drs. H. AHMAD SYAUKANI
HI

Ttd

BAHRUL MAJI, S.

Panitera Pengganti,

Ttd

SITI AZIZAH, S. HI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 75.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 150.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6	Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH		Rp. 316.000,-
		(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal :
.....;

Salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta,

RADEN NURWAKHID YUDISANTO, S.

H